



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 67 /KEP/BPP/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID RAYA IKK ALI MUKHNI
PERIODE 2026-2030

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pengelolaan Masjid Raya IKK Ali Mukhni, perlu membentuk Pengurus Masjid Raya IKK Ali Mukhni Periode 2026-2030;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Masjid Raya IKK Ali Mukhni Periode 2026-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPDIASISTEN	
KABAG.HUKUM	

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pengurus Masjid Ali Mukhni Periode 2026-2030 dengan susunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Pembina, bertugas :
memberikan arahan, bimbingan dan nasehat kepada Badan Pengurus, Badan Pengawas dan Badan Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.
 - b. Badan Pengurus, bertugas :
 1. menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kepengurusan masjid;
 2. membina hubungan kerjasama dengan Instansi Pemerintah maupun swasta serta ormas-ormas Islam dalam memakmurkan masjid;
 3. membina hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah maupun swasta dalam rangka pemeliharaan masjid;
 4. memberikan arah dalam penugasan kepada Ketua Harian;
 5. mengontrol dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Ketua Harian.
 - c. Badan Pelaksana Harian, bertugas :
 1. menyusun dan melakukan program kerja masjid;
 2. menyelenggarakan pelaksanaan ibadah Shalat 5 (lima) waktu, Shalat Jum'at, Shalat Idul Fitri, dan Shalat Idul Adha;
 3. mengelola dan mendayagunakan infaq, wakaf dan sedekah yang diterima dari jama'ah secara efisien; dan
 4. melaporkan secara rutin dan/atau berkala tentang perkembangan peribadatan atau keuangan masjid kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - d. Bidang Idarah (Manajemen Masjid), bertugas :
mengagendakan dan melaksanakan pengorganisasian, pengadministrasian dan keuangan serta publikasi;
 - e. Bidang Imarah (Memakmurkan Masjid), bertugas :
mengatur jadwal wirid rutin dan khutbah jum'at;
 - f. Bidang Ri'ayah (Pemeliharaan Masjid), bertugas :
memelihara sarana dan prasarana masjid serta menjaga kebersihan, keamanan, keindahan.
- KETIGA** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personal/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhadap mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai ditetapkan, Keputusan Bupati Nomor 319/KEP/BPP/2025 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Islamic Center Kantor Bupati Padang Pariaman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 9 Februari 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman di Kiambang;
4. Sdr. Ketua BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman di Kapalo Koto; dan
5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 67 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 9 FEBRUARI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID
RAYA IKK ALI MUKHNI PERIODE 2026-
2030

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
PEMBINA			
1	John Kenedy Azis	Bupati	Ketua
2	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati	Wakil Ketua
3	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Anggota
4	Taslim Leter, SE. Ak	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
5	Alfian, S.ST, MM	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Anggota
6	Syofrion M, SE, M.Si	Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia	Anggota
7	Hendra Aswara, S.STP, MM	Inspektur	Anggota
8	Afrizon, SE	Kepala Cabang Bank Nagari Lubuk Alung	Anggota
9	M. Defriadi, S.Kom. Dt. Rangkayo Basa	Ketua BAZNAS Padang Pariaman	Anggota
BADAN PENGURUS			
10	Rudi Rahmad, SE, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua Umum
11	Dra. Elfi Delita, M.Farm.Apt	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua Umum I
12	Drs. Azwarman, MM	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wakil Ketua Umum II
13	Zahrihan, S.Sos. MM	Kepala Kantor Kementerian Agama Padang Pariaman	Wakil Ketua Umum III
14	Hendri, S.Sos	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Ketua Umum IV
15	H. Syafrizal, S.Ag, MM	Kepala Kantor Kementerian Agama Padang Pariaman	Wakil Ketua Umum V
16	Alkhaufa, S.TP	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Umum



30	Roni Abdillah, SE.M.I.Kom	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
31	Andhika Pratama, S.Kom	Kepala Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
32	Budi Maisal Putra, ST	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Madya Inspektorat	Anggota
33	Muslim Thaher, SE	Analisis Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
34	Rina Novianti, S.Sos, MM	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
Bidang Imarah (Memakmurkan Masjid)			
35	H. Mardi, S.Sos, M.Ec.Dev	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Koordinator
36	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Anggota
37	Fauzani, S.AP, M.Si	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Madya Inspektorat	Anggota
38	Hendra Afriyanto, S.AP	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
39	Riko, SIC, S.Pd.I	Penata Layanan Operasional	Anggota
40	Rachmizi, S.Kom	Penata Layanan Operasional	Anggota
Bidang Riwah (Pemeliharaan Masjid)			
41	El Abdes Marsyam, ST, M.Eng	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinator
42	Defri Albert, S.STP	Kepala Bagian Umum	Anggota
43	Fafdal Andrianos, ST, MPSDA	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota



44	Rino, ST	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
45	Fauzil Irawadi, ST, MT	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
45	Dian Yuhendri, ST. MM	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
46	Nofarianty, S.Hut, M.Si	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
47	Fajir Muhammad Sawky, S.STP. M.Si	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
48	Fery Ardi, S.Kom	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian	Anggota
49	Aldimon Rosa Indra, SE	Analisis Kebijakan Ahli Pratama	Anggota
50	Zainal Periyo Nanda, SE	Penata Layanan Operasional	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	✓

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS